

*Research Article*

**Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Landasan dalam Penyelesaian Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia**

**Margie Gladies Sopacua\***  
**Fakultas Hukum, Universitas Pattimura**  
**\*margie.sopacua81@gmail.com**

**ABSTRACK**

Restorative justice is a general legal philosophy so there needs to be adjustments in the realm of its implementation to concrete legal problems such as the problem of domestic violence in Indonesia. This research aims to discuss the implementation of restorative justice as a basis for resolving the problem of domestic violence in Indonesia. This research uses empirical juridical research methods. Based on research results, the implementation of restorative justice in resolving the problem of domestic violence can be done by investigating the Women and Children Protection Unit (UPPA) by asking the question (in this case the victim), whether the case experienced will be continued or will peace be carried out. first, and in this case the UPPA investigator (Polwan) provides a solution to the victim and perpetrator about the importance and positive consequences of the results of peace in resolving cases of physical domestic violence to the victim, in this case the wife, so that the solution provided can provide motivation to both parties to make peace with conditions in accordance with the Republic of Indonesia Police Regulation (Perkap Kapolri) Number 8 of 2021 concerning the handling of criminal acts based on Restorative Justice.

**Keywords: Restorative Justice; Physical abuse; Legal Rules.**

**ABSTRAK**

Keadilan restorative merupakan filosofi hukum yang bersifat umum sehingga perlu adanya penyesuaian dalam ranah implementasinya terhadap masalah-masalah hukum yang konkret seperti masalah kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang implementasi keadilan *restorative justice* sebagai landasan dalam menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian masalah kekerasan dalam rumah tangga bisa dilakukan dengan cara Penyidik (Polwan) Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) akan memberikan pertanyaan bahwa (dalam hal ini adalah korban), apakah kasus yang dialami akan dilanjutkan atautkah dilakukan perdamaian terlebih dahulu, dan dalam hal tersebut penyidik (Polwan) UPPA memberikan solusi kepada korban dan pelaku tentang pentingnya dan akibat positifnya dari hasil perdamaian terhadap penyelesaian kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga kepada korban dalam hal ini adalah istri, sehingga dari solusi yang diberikan dapat memberikan motivasi kepada kedua belah pihak untuk berdamai dengan syarat-syarat sesuai dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perkap Kapolri) Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan *Restorative Justice*.

**Kata Kunci: Restorative Justice; Kekerasan Fisik; Kaidah Hukum.**

## A. PENDAHULUAN

Pada hakekatnya penegakan hukum khususnya hukum pidana bertujuan menciptakan keadilan substantif bagi masyarakat (Ariyanti, 2019). Tujuan hukum pidana tersebut kemudian diejawantahkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana baik yang sifatnya materil maupun yang sifatnya formil (Hasuri, 2019). Peraturan pidana tersebut berkembang sesuai dengan tuntutan zaman dan perubahan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut pada tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi dunia ketika tiba-tiba muncul wabah Covid-19, Data global per 2 Juni 2020 menunjukkan ada 6.140.934 orang dari 216 negara di dunia terkonfirmasi wabah Covid-19 dan 373.548 orang diantaranya meninggal dunia. Sedangkan untuk data Indonesia menunjukkan ada 27.549 orang yang tersebar di 34 provinsi positif Covid-19 dan 1.663 orang diantaranya meninggal dunia. Ketika Covid-19 mulai muncul pada akhir tahun 2019 dan mulai mewabah dan meledak secara lokal di China pada akhir Januari 2020, kemudian merembet ke seluruh dunia sepanjang bulan Februari hingga akhir Mei ini, tidak satupun lembaga dan pemikir strategis dunia (baik dari pemerintahan, swasta, universitas, juga *World Bank* dan IMF) memperhitungkannya, sehingga *outlook* perekonomian tahun 2020 dan tahun-tahun setelahnya masih diprediksi dengan asumsi normal (Muhyiddin, 2020). Indonesia, barulah pada tanggal 13 April 2020 ditetapkan sebagai "bencana nasional" melalui Keputusan Presiden

Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional (Situmeang, 2020). Penyebaran Covid-19 di Indonesia berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk dalam hal penegakan hukum di Indonesia. Secara khusus dalam konteks penelitian ini akan dibahas mengenai penegakan hukum yang berlandaskan pada keadilan restorative terhadap tindak pidana KDRT di Indonesia pasca *pandemic* Covid-19.

Kekerasan adalah tindakan melukai fisik seseorang baik disengaja ataupun tidak. Kekerasan adalah kata yang biasa diterjemahkan dari *violence*, yang dalam bahasa asing disebut *violentia*. *Violence* erat berkaitan dengan gabungan kata latin "*vis*" (daya, kekuatan) dan "*latus*" yang berasal dari *ferre* (membawa) yang kemudian berarti membawa kekuatan (Galtung, 1992). Tindakan ini tentu saja tidak hanya dilakukan kepada orang lain, akan tetapi dapat dilakukan kepada dirinya sendiri. Tindak kekerasan memberikan dampak dan efek negatif bagi siapapun yang mengalaminya. Kekerasan seringkali dilakukan terhadap perempuan. Adapun pengertian kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan baik secara fisik maupun secara psikis (Mudlofar, 2018). Selanjutnya menurut Margie Gladies Sopacua bahwa *it can be concluded that the problem of violence against*

*women is one form of crime that harasses and tarnishes human dignity, and should be categorized as a violation of human rights* (Sopacua, 2018). Kekerasan terhadap perempuan dewasa ini tidak saja merupakan masalah individu, melainkan juga masalah nasional bahkan sudah merupakan masalah global. Dalam hal-hal tertentu kekerasan terhadap perempuan dapat dikatakan sebagai masalah transnasional transnasional (Sopacua, & Sakharina, 2018).

Posisi istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga ternyata masih menjadi problematis setelah ada pengaturan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Hal ini disebabkan apabila istri mengalami kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik maupun psikis dan lain sebagainya melaporkan suami tersebut kepada pihak yang berwajib dalam hal ini pihak kepolisian ditakutkan suami hendak bertambah kasar terhadap diri istri, apalagi terdapat beberapa istri yang masih saja menjadi pihak yang dirugikan terhadap kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih diam terhadap penderitaan dari tindak kekerasan yang dideritanya sebab merasa gelisah terhadap masa depannya jika suami tersebut berhadapan dengan penegak hukum (Polisi). Artinya bahwa dalam tataran penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dialami istri akibat perlakuan dari suami, masih memiliki keterbatasan yang nyata, hal ini

dikarenakan istri sebagai korban KDRT cenderung bersikap diam terhadap perlakuan suaminya (Sopacua, 2022).

Tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap istri merupakan sebuah peristiwa hukum yang sering kita temui dalam hidup bermasyarakat di Negara Indonesia. Kekerasan terhadap istri yang terjadi dalam rumah tangga tidak saja dialami dan terdapat pada area publik, tetapi sangat populer juga pada area domestik yang dikategorikan sebagai salah satu bentuk kekerasan yang terdapat pada UU PKDRT. Peristiwa terjadinya berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap istri, dapat diklasifikasi dalam hal ini sebagai korban. Hubungan antara suami maupun istri seharusnya menjadi panutan dan teladan bagi anak-anaknya serta hubungan tersebut dapat dilandasi dengan nuansa yang harmonis dan bahagia, tetapi pada kenyataannya istri dalam posisinya banyak menghadapi tindakan kekerasan dari suaminya, diantaranya yaitu bisa saja tindak kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga (ekonomi). Banyaknya pertimbangan perempuan dalam menghadapi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di keluarganya, membuat beberapa korban merasa ragu untuk langsung melaporkan pelaku kepada aparat hukum dan menempuh jalur hukum sebagai penyelesaiannya. Banyak dari korban tidak ingin pelaku menerima hukuman penjara atau berakhir dengan perceraian, namun juga merasa tidak

kuat jika harus menanggung beban psikis dan kekerasan fisik yang terus dialami dan akan terus berlangsung apabila tidak segera diberikan tindakan (Prasetya, 2018).

Urgensi dan spesifikasi Penelitian ini adalah *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat di Negara Indonesia. Maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi *restorative justice* dalam menyelesaikan kekerasan fisik dalam rumah tangga.

Penelusuran penulis, terdapat lima penulis yang melakukan penelitian terdahulu yang hampir serupa dengan penelitian ini, di antaranya yaitu; Menggagas Model *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Marital Rape Dalam Membentuk Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Sesuai Dengan Norma Hukum Di Indonesia (Setiyawan, 2018), membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Bone, dan Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT di Kabupaten Bone. Penelitian lainnya tentang mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Penelitian tersebut fokus membahas tentang pentingnya mengutamakan mediasi penal dalam penyelesaian perkara KDRT di Indonesia (Rosnawati dkk, 2018). Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Andro Giovani

Ginting, Vici Utomo Simatupang, dan Sonya Arini Batubara dengan judul yang membahas tentang penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum Indonesia sebagai kerangka penyelesaian perkara KDRT (Ginting, Simatupang, & Batubara, 2019).

Penelitian lainya dilakukan oleh Abdul Wahab, Syamsuddin Pasamai dan Nur Fadhillah Mappaselleng dengan judul “Penerapan *Restoratif Justice* terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Makassar”. Penelitian tersebut membahas tentang penerapan *restoratif justice* terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga di makassar: studi di polrestabes makassar dan hambatan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan *restorative justice* di Polrestabes Makassar. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini karena penelitian tersebut secara spesifik membahas penerapan *restorative justice* dalam penanganan KDRT di Makasar, sedangkan penelitian ini membahas tentang *restorative justice* sebagai landasan dalam penyelesaian KDRT di Indonesia (Wahab, Pasamai, & Mappaselleng, 2021). Penelitian lainnya tentang penerapan prinsip *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang membahas tentang bagaimana kedudukan hukum (*legal standing*) terhadap penerapan *restorative justice* dan bagaimana penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (Arief, & Ambarsari, 2018). Penelitian lain mengkaji

kelayakan penerapan aspek restorative justice ke dalam sistem peradilan pidana nasional yang terinspirasi dari Masyarakat Adat Batak Toba (Rochaeti, Prasetyo, & Park, 2023) dan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian kejahatan kekerasan seksual (Wibowo, 2023). Berdasarkan perbandingan dengan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, bisa dikemukakan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu dan memiliki nilai kebaruan sehingga penting untuk dilakukan penelitian.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), (Marzuki, 2015). Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif, yakni pada penelitian ini akan diutarakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan apa yang menjadi objek penelitian. Tipe penelitian ini bersifat *juridis empiris* untuk itu pengumpulan bahan hukum bersifat observasi lapangan dan studi kepustakaan (*library research*) dan akan di analisis secara normatif, dalam hal ini yaitu dengan cara mendalami bahan kepustakaan yang bersifat teoritis, konsep hukum dan norma-norma hukum yang telah diatur.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Gambaran Umum Tentang *Restorative Justice*

Pemerintah Indonesia sudah mengesahkan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat dengan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang salah satu tujuan pengesahannya bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Dalam rangka mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga selain ada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga harus dipahami hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan (Mayasari, 2017).

Norma hukum adalah aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu dalam hal ini Pemerintah, sehingga dengan tegas melarang dan memaksa orang untuk bertindak sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu sendiri. Norma hukum dibuat sebagai peraturan atau kesepakatan tertulis yang memiliki sanksi dan alat penegaknya. Tujuannya adalah agar masyarakat menaatinya dan merasa jera dengan sanksi yang diterapkan, sehingga tidak mengulangi perbuatan

yang melanggar hukum untuk kedua kalinya (Sopacua, 2019). Di Indonesia sendiri, sebenarnya konsep *restorative justice* ini telah lama dipraktekkan dalam masyarakat Indonesia, seperti masyarakat di Papua, Bali, Toraja, Minang Kabau, Kalimantan, Jawa Tengah dan masyarakat komunitas lain yang masih kuat memegang kebudayaan. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak). Dalam prakteknya penyelesaiannya dilakukan dalam pertemuan atau musyawarah mufakat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pelaku, korban (bila mau), dan orangtua pelaku untuk mencapai sebuah kesepakatan untuk memperbaiki kesalahan. Hal demikian sebenarnya merupakan nilai dan ciri dari falsafah bangsa Indonesia yang tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah mufakat. Dengan demikian, *restorative justice* sebetulnya bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dalam musyawarah mufakat bertujuan untuk mencapai kedamaian, sehingga antara pelaku dan korban tidak ada "dendam" dan korban dapat dipulihkan (direstor). Musyawarah mufakat dalam konteks *restorative justice* bisa dilakukan dengan cara, antara lain: mediasi, pembayaran ganti rugi, ataupun cara lain yang disepakati antara korban/keluarga korban dengan pelaku. Pihak lain bisa ikut serta dalam masalah ini, misalnya polisi, pengacara atau tokoh masyarakat sebagai penengah. Apabila penyelesaian ini tidak ada sepakat antara korban atau keluarga korban

dengan pelaku, maka selanjutnya penyelesaian masalah tersebut diproses secara mekanisme pengadilan yang ada (litigasi) (Candra, 2013).

Restoratif meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku-pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Kenyataan pada saat ini, *restorative justice* hanya memfokuskan pada peradilan anak yang melakukan tindak pidana sehingga penulis berpandangan bahwa ingin menggagas model *restorative justice* ini untuk menjadi solusi terbaik dalam kasus marital rape di Indonesia. Jika menyelesaikan masalah marital rape melalui penegak hukum atau pengadilan, akan mengakibatkan perceraian dan tidak memberikan solusi yang tepat sehingga masyarakat seharusnya diberikan sosialisasi tentang adanya *restorative justice* untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka agar tidak terjadinya perceraian. Dalam penyelesaian kasus marital rape melalui *restorative justice* membutuhkan pihak ketiga berupa keluarga, tokoh masyarakat, ataupun badan yang mengatur khusus tentang kasus marital rape di Indonesia. Pihak ketiga disini dapat melakukan berbagai pendekatan yang komprehensif dan universal dalam menangani kasus-kasus yang dihadapi

korban marital rape, yaitu melalui berbagai pendekatan antara lain psikologi, hukum, dan medis. Pendekatan psikologi dilakukan dengan cara terapi psikologi antara keduanya yaitu suami istri bisa dilakukan dengan cara pendekatan mediasi. Hasilnya, beberapa kasus marital rape dapat diselesaikan melalui jalur konsultasi (mediasi), dan hanya beberapa yang meneruskan ke jalur hukum (Setiyawan, 2018). *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan untuk peradilan yang berfokus pada kebutuhan korban dan pelaku kejahatan, serta melibatkan peran serta masyarakat, bukan untuk menjalankan prinsip penghukuman terhadap pelaku disertai dengan pertimbangan hakim. Setiap orang berhak menerima perlindungan atas dirinya pribadi dan perlindungan atas keluarga, martabat, kehormatan, dan harta benda yang dia miliki serta berhak mendapatkan rasa nyaman dan perlindungan dari berbagai ancaman yang dimana telah diatur dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 amandemen ke dua. Prinsip *Restorative Justice* proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku bersama-sama berbicara. *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan untuk peradilan yang berfokus pada kebutuhan para korban dan pelaku, serta masyarakat yang terlibat, bukan untuk menjalankan prinsip penghukuman terhadap pelaku. Proses *Restorative Justice* mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Bertanggungjawab atas konsekuensi dari tindakan mereka dan berkomitmen untuk perbaikan atau reparasi
2. Langkah-langkah korban setuju untuk terlibat dalam proses yang dapat dilakukan dengan aman, memahami bahwa perbuatan mereka telah mempengaruhi korban dan orang lain, untuk kemudian menghasilkan kepuasan;
3. Pelanggaran fleksibel yang disepakati oleh para pihak yang menekankan untuk memperbaiki kerusakan yang dilakukan dan secepat mungkin juga mencegah pelanggaran;
4. Pelanggar membuat komitmen mereka untuk memperbaiki kerusakan dan melakukan dan berusaha untuk mengatasi faktor-faktor perilaku mereka; dan
5. Korban dan pelaku baik memahami dinamika yang mengarah ke insiden tertentu memperoleh hasil akhir dan integrasi/kembali bergabung dalam masyarakat (Ginting, Simatupang, & Batubara, 2019).

Permasalahan utama untuk mengimplementasikan atau menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) ini dikarenakan mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep “mediasi” dan konsep rekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas saling berpartisipasi secara langsung untuk ikut andil dalam menyelesaikan perkara pidana.

Jadi dalam hal ini tentunya berbanding terbalik atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang bersifat kaku dan terlalu formalistik yang lebih mementingkan kepastian hukum dari pada keadilan yang ada dalam masyarakat (Azhar, 2019).

Tindak pidana menurut kaca mata keadilan restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif, dapat dilaksanakan melalui: Mediasi korban dengan pelanggar; Musyawarah kelompok keluarga; pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan *restorative justice* tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip *restorative justice* merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Penegakan hukum di Indonesia kini masih meninggalkan berbagai persoalan yang harus diselesaikan, terutama kasus-kasus pidana yang melibatkan satu pihak dengan pihak lainnya di masyarakat. Rasa keadilan yang diharapkan dari penegakan hukum belum bisa dinikmati masyarakat di negara ini. Apalagi seperti diketahui sistem peradilan pidana di Indonesia

tidak banyak mengatur mengenai korban. Dengan demikian kadang kala keberadaan korban cenderung diindahkan atau "terlupakan", mengingat sistem ini lebih fokus kepada pelaku kejahatan. Perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan untuk menjamin hak-haknya terpenuhi. Karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibanding hak-hak tersangka. Dalam permasalahan ini, *restorative justice* bisa menjadi solusi bagi keadaan atau kondisi tersebut (Sari, Sawitri & Muflichah, 2022).

Keadilan restoratif merupakan filosofi hukum baru yang merupakan gabungan dari teori pemidanaan yang ada. Keadilan restoratif yang berorientasi pada penyelesaian perkara yang memfokuskan perhatian kepada pelaku, korban maupun masyarakat. Di sini keadilan restoratif mengandung nilai teori pemidanaan yang klasik yang terfokus pada upaya pemulihan korban yang terdapat dalam teori pemidanaan *retributif*, *deterrence*, *rehabilitation*, *resocialization*. Selain terfokus pada pemulihan pelaku keadilan restoratif juga memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat. Adapun ciri-ciri dari pelaksanaan *restorative justice* dalam merespons suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi dan mengambil langkah untuk memperbaiki kerugian yang diciptakan
- b. Melibatkan seluruh pihak yang terkait



c. Adanya upaya untuk melakukan transformasi hubungan yang ada selama ini antara masyarakat dengan pemerintah dalam merespons tindak pidana. Dengan demikian inti dari *restorative justice* adalah penyembuhan, pembelajaran, moral dan partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggung jawab, dan membuat perubahan yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif *restorative justice*. *Restorative justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Menurut Wright, konsep keadilan restoratif pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis, atau hukuman) namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan (Flora, 2018).

## 2. Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Landasan Penyelesaian Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia

Pengaruh pandemik Covid-19 sejak awal tahun 2020 sangat mempengaruhi sektor perekonomian setiap provinsi Indonesia, salah satu contohnya yang terjadi di Kota Ambon sehingga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga maka sebagai kepala rumah tangga harus memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangga tersebut sehingga ada yang sebagian besar menjual minuman keras tradisional (sopi) sebagai sumber mata pencaharian mereka. Mengingat bahwa jika mengkonsumsi minuman sopi secara berlebihan maka akan membawa dampak yang tidak baik misalnya terjadinya tindak kekerasan yakni salah satunya kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami kepada istri. Sebagai data awal kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sejak tahun 2020 hingga 2022 pada pandemik Covid 19 dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

**Tabel 1. Kekerasan Psikis Terhadap Perempuan**

No	Tahun	Jenis Kekerasan	Jumlah
1	2020	Psikis	9
2	2021	Psikis	12
3	2022	Psikis	3

**Sumber data Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA)**

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 terdapat sebanyak 9 kekerasan fisik terhadap istri kemudian meningkat pada tahun 2021 meningkat menjadi 12 kasus kekerasan fisik dan pada tahun

2022 Jumlah kasus kekerasan fisik terhadap istri menurun menjadi 3 kasus, hal tersebut karena para istri telah mendapatkan penanganan dan pemahaman yang baik terkait dengan penyelesaian kekerasan yang dialami melalui jalur di luar pengadilan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hanya tidak memberikan ruang untuk penyelesaian KDRT dengan jalan perdamaian atau kekeluargaan. Pelaksanaan mediasi penal (Non-litigasi) merupakan sebuah tawaran solusi untuk melengkapi sistem pemidanaan di Indonesia. Mediasi penal dilaksanakan berdasarkan paradigma *restorative justice*. Paradigma ini menghendaki perubahan pola relasi antara pelaku, korban dan negara yang saling berhadapan menjadi pola kooperatif dan integrasi. Proses mediasi perkara pidana dilakukan dengan cara menghadirkan para pihak berperkara. Pelaku dan korban dipertemukan secara langsung dibantu oleh anggota kepolisian sebagai mediator. Mediator dalam hal ini adalah seorang penyidik yang menggunakan hak diskresi. Hak diskresi hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mediator bertugas membantu merumuskan tujuan dari para pihak berperkara sehingga tercapai kesepakatan (Rahmah, & Arief, 2018).

Keberadaan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan masalah KDRT juga dianggap

penting, karena tokoh masyarakat memiliki peran besar untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Tokoh masyarakat dalam hal ini secara umum seperti Ketua RT/RW, Kepala Desa, serta Ulama (Pemuka Agama) juga mampu berperan sebagai mediator apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Perlu menjadi catatan tentang hasil mediasi, ketika suatu perkara telah berproses sampai di meja persidangan, Hakim pun tidak boleh melakukan mediasi dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana KDRT. Namun hasil dan upaya mediasi oleh korban dan pelaku di luar pengadilan, dapat menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim mengenai berat ringannya hukuman yang diberikan kepada terdakwa (Bagas, & Indrawati, 2021).

Mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif didasarkan pada musyawarah mufakat dimana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Setiap individu diminta untuk mengalah dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi demi menjaga keharmonisan bersama. Konsep musyawarah terbukti lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat di tengah kegagalan peran negara dan pengadilan dalam memberikan rasa keadilan. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif ini lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung baik dari pihak pelaku, korban dan masyarakat dalam proses

penyelesaian perkara. Di samping itu konsep keadilan restoratif lebih menekankan kepada nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan dalam masyarakat daripada penghukuman atau pemenjaraan. Upaya penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara ini tidak hanya menyelesaikan permasalahan yang timbul tetapi lebih dalam dari itu konsep penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dirasakan lebih memberikan rasa keadilan masyarakat. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif ini lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung baik dari pihak pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Di samping itu konsep keadilan restoratif lebih menekankan kepada nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan dalam masyarakat daripada penghukuman atau pemenjaraan. Upaya penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara ini tidak hanya menyelesaikan permasalahan yang timbul tetapi lebih dalam dari itu konsep penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dirasakan lebih memberikan rasa keadilan masyarakat (Flora, 2018).

Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga apabila dilihat dari aspek filosofis berhubungan dengan dengan persepsi nilai-nilai

yang terkandung dalam perkawinan, dan berkaitan hubungan antara suami dengan istri, sedangkan dari aspek sosiologis memperhatikan biaya pengeluaran yang banyak dan waktu yang lama apabila kasus kekerasan dalam rumah tangga proses hukumnya tetap dilanjutkan, dari aspek sosiologis juga disebutkan dengan penyelesaian mediasi penal dilakukan secara musyawarah sehingga kemudian adanya permintaan maaf dari terlapor kepada pelapor dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan dari aspek kelembagaan dengan dilakukannya mediasi penal maka akan mengurangi penumpukan perkara di kepolisian. Sesuai dengan teori tujuan hukum jika dilihat dari sudut pandang filsafat hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi keadilan hal ini di dukung oleh ajaran etis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan keadilan. Menurut Radbruch bahwa kita harus menggunakan asas prioritas dimana prioritas pertama selalu "keadilan" barulah kemanfaatan dan kepastian hukum (Ernis, 2017).

Implementasi Keadilan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri dapat dilakukan melalui perdamaian antara kedua belah pihak yang didapat dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah pihak kepolisian pada satuan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Pada masyarakat, sebuah perdamaian bukanlah hal yang baru, dalam hal kekerasan

dalam rumah tangga yang dialami oleh pihak istri banyak dilakukan mekanismenya melalui pelaksanaan *restorative justice* oleh sebab kepolisian dalam hal ini UPPA diberikan kekuasaan untuk melakukan penyelesaian kasus berdasarkan pertimbangan keharmonisan rumah tangga dengan tujuan agar proses penyelesaian kasus yang ditanganinya dapat diselesaikan secara adil dan berguna untuk para pihak yang mengalami sendiri kekerasan dalam rumah tangganya. Implementasi Keadilan *Restorative Justice* Dalam Menyelesaikan Kekerasan Fisik Terhadap Istri Sesuai Dengan Kaidah Hukum Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perkap Kapolri) Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan *Restorative Justice* Pasca Pandemic Covid-19, di antaranya yaitu;

1. Mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Resor dan/atau Kepala Kepolisian Sektor
2. Surat permohonan dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait;
3. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan dokumen:
  - a. surat pernyataan perdamaian; dan
  - b. bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.
4. Petugas fungsi Pembinaan Masyarakat dan fungsi Samapta Polri:
  - a. mengundang pihak-pihak yang berkonflik;
  - b. memfasilitasi atau memediasi antar pihak;
  - c. membuat laporan hasil pelaksanaan mediasi; dan
  - d. mencatat dalam buku register keadilan restoratif pemecahan masalah dan

penghentian penyidikan tindak pidana ringan (KDRT yang bersifat ringan)

Berdasarkan hasil wawancara dengan kasubdit IV UPPA Sulastri Sukidjang Implementasi Keadilan *Restorative Justice* Dalam Menyelesaikan Kekerasan Fisik Terhadap Istri Sesuai Dengan Kaidah Hukum yaitu

1. Penyidik (Polwan) Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) akan memberikan pertanyaan bahwa (dalam hal ini adalah korban), apakah kasus yang dialami akan dilanjutkan ataukah dilakukan perdamaian terlebih dahulu, dan dalam hal tersebut penyidik (Polwan) UPPA memberikan solusi kepada korban dan pelaku tentang pentingnya dan akibat positifnya dari hasil perdamaian terhadap penyelesaian kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga kepada korban dalam hal ini adalah istri, sehingga dari solusi yang diberikan dapat memberikan motivasi keada kedua nelah pihak untuk berdamai dengan syarat-syarat sesuai dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perkap Kapolri) Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan *Restorative Justice*
2. Jika kedua belah pihak telah bersepakat maka kasus kekerasan tersebut perkaranya tidak diproses dan untuk itu penyelesaiannya pada tingkat penyidikan dapat ditempuh dengan cara musyawarah untuk mufakat
3. Penyidik UPPA akan membuat hasil kesepakatan dalam bentuk surat pernyataan

antara kedua belah pihak dan bermaterai kemudian kedua belah pihak tersebut menandatangani dan disaksikan para saksi, kerabat terdekat kedua belah pihak atau tokoh masyarakat, pemuka agama atau juga ketua RT/RW dimana mereka tinggal

4. Penyidik UPPA selanjutnya menasehati kepada korban dan pelaku supaya hidup harmonis dalam menjalani rumah tangga dan apabila ada masalah lebih baik diselesaikan dengan mencari solusi yg terbaik tanpa menimbulkan akibat kekerasan atau lainnya serta terutama kepada pelaku untuk tidak dapat mengulangi perbuatannya tersebut kepada istri

#### D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini bisa disimpulkan bahwa implementasi keadilan restoratif sebagai landasan dalam penyelesaian masalah kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia yaitu dengan cara Penyidik (Polwan) Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) akan memberikan pertanyaan bahwa (dalam hal ini adalah korban), apakah kasus yang dialami akan dilanjutkan ataukah dilakukan perdamaian terlebih dahulu, dan dalam hal tersebut penyidik (Polwan) UPPA memberikan solusi kepada korban dan pelaku tentang pentingnya dan akibat positifnya dari hasil perdamaian terhadap penyelesaian kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga kepada korban dalam hal ini adalah istri,

sehingga dari solusi yang diberikan dapat memberikan motivasi keadaan kedua belah pihak untuk berdamai dengan syarat-syarat sesuai dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perkap Kapolri) Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan *Restorative Justice*. Penyidik UPPA akan membuat hasil kesepakatan dalam bentuk surat pernyataan antara kedua belah pihak dan bermaterai kemudian kedua belah pihak tersebut menandatangani dan disaksikan para saksi, kerabat terdekat kedua belah pihak atau tokoh masyarakat, pemuka agama atau juga ketua RT/RW dimana mereka tinggal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Hanafi., & Ambarsari, Ningrum. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol.10, (No.2),pp.173–190. <https://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>
- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, Vol.6, (No.2), pp.33–43. <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i2.789>
- Azhar, F. (2019). Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.4, (No.2), pp.134-143.DOI:10.24235/mahkamah.v4i2.4936
- Bagas, Galih Soesilo., & Indrawati, Septi. (2021).

- Criminal Policy dan Restorative Justice sebagai Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol.3, (No.2), pp.87–96. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i2.1390>
- Candra, S. (2013). Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia (Restorative Justice: a Review of Criminal Law Reform in Indonesia). *Jurnal Rechts Vinding*, Vol.2,(No.2),pp.263–277. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.76>.
- Ernis, Y. (2017). Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.10,(No.2),pp.170–203. <https://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2016.V10.163-174>
- Flora, Henny S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, Vol.3, (No.2),pp.142–158. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>
- Ginting, Andro Giovani., Simatupang, Vici Utomo., & Batubara, Sonya Arini. (2019). Restorative Justice Sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Rectum*, Vol.1, (No.2), pp.180–187. <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v1i2.225>
- Hasuri. (2019). Sistem Peradilan Pidana Berkeadilan melalui Pendekatan Kontrol dalam Proses Penegakan Hukum. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, (No.2), pp.167-184. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1879>
- Mayasari, Dian E. (2017). Tinjauan Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Refleksi Hukum*, Vol.1,(No.2),pp.175–190. <https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v1.i2.p175-190>
- Mudlofar, A. (2018). Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan. *Jurnal Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*, Vol.7, (No.9), pp.12-28. <https://doi.org/10.21274/martabat.2022.6.01.25-45>
- Muhyiddin. (2020). Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *The Indonesian Journal of Development Planning*, Vol.4,(No.2),pp.241-258. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.118>
- Rochaeti, Nur., Prasetyo, Mujiono Hafidh., & Park, Ji Hyun. (2023). Implementing of Restorative Justice to Build the Criminal Justice System in Indonesia: A Study of the Batak Toba Justice System. *Law Reform*, Vol.19,(No.2),pp.221-247. <https://doi.org/10.14710/lr.v19i2.53184>
- Prasetya, Iren G. (2018). Tinjauan Viktimologi Terhadap Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- Jurnal Kajian Hukum*, Vol.3, (No.1),pp.482–498.[https://e-journal.jana badra.ac.id/index.php/KH/article/view/IGP](https://e-journal.jana.badra.ac.id/index.php/KH/article/view/IGP)
- Rahmah, Andi., & Arief, Syamsiar. (2018). Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurisprudentie*, Vol.5, (No.2), pp.251–272. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6592>.
- Rosnawati, Emy., Khotimah, Siti Dewi., Pahlevy, Rifqi Ridhlo., & Multazam, Mochamad Tanzil. (2018). Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, Vol.10, (No.2),pp.61–71.<http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v10i2.4888>
- Sari, Dessi Perdani Yuris Puspita., Sawitri, Handri Wirastuti., & Muflichah. (2022). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Soediran Law Reviewer*, Vol.4, (No.2),pp.105–119. <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>.
- Setiyawan. (2018). Menggagas Model Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Marital Rape Dalam Membentuk Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Sesuai Dengan Norma Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ius Continuendum*, Vol.3,(No.2),pp.69–81. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v3i1.864>
- Situmeang, T. (2020). Keberadaan Denda Administratif terkait Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, Vol.6,(No.2),pp.156–169.<https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>.
- Sopacua, Margie G. (2018). Preemptif and Preventive Measure in Combating Domestic Violence. *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol.8,(No.12),pp.211–222. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.588>.
- Sopacua, Margie G. (2022). Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.4, (No.2),pp.213–226. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.213-226>.
- Sopacua, Margie Gladies., & Sakharina, lin Karita. (2018). The legal Protection of Women from Violence (Human Rights Perspective). *International Affairs and Global Strategy*, Vol.67, (No.8),pp.44–52. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i33.588>.
- Wahab, Abdul., Pasamai, Syamsuddin., & Mappaselleng, Nur Fadhillah. (2021). Penerapan Restoratif Justice terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Makassar: Studi di Polrestabes Makassar. *Journal of Lex Generalis*, Vol.2, (No.3), pp.1440–1453.<https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/446/508>

Wibowo, Ribut H. (2023). Reassessing Restorative Justice: Addressing Sexual Violence Cases in Indonesia. *Indonesia Law Review*, Vol.13, (No.3), Article 8. <https://scholarhub.ui.ac.id/ilrev/vol13/iss3/8>

## **BUKU**

Galtung, J. (1992). *Kekuasaan dan Kekerasan (Cetakan Ke 2)*. Jakarta: Kanisius.

Marzuki, Peter M. (2015). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi (ed.))*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

## **DISERTASI**

Sopacua, Margie G. (2019). *Reformulasi Kaidah Hukum Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Universitas Hasanudin.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perkap Kapolri) Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan *Restorative Justice*.